

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini dilakukan setelah isbat nikah. Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama atau adat tetapi tidak didaftarkan ke negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kediri, dan dapat menimbulkan berbagai masalah administratif dan hukum bagi pasangan serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. prinsip dalam *Maqasid Al-Syariah Jasser Auda* yang mempertimbangkan kemaslahatan umum atau kepentingan publik yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau Hadis tetapi mendukung tujuan syariah untuk mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan perkawinan tidak tercatat, dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan perkawinan tidak tercatat pasca isbat nikah dalam perspektif *Maqasid Al-Syariah Jasser Auda* membawa banyak kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak anak, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta mencegah diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kediri harus mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk menerapkan kebijakan ini dengan efektif, sambil terus mendorong pencatatan resmi perkawinan untuk kepentingan jangka panjang. Dalam konteks kajian ilmu *ushul al-fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.²

Tabel 1.1

NOKEC	NMKEC	LSAK	PLSAK	PSAK	PPSAK	LBAK	PLBAK	PBAK	PPBAK	JLK
350601	S E M E N	9753	1.16	9827	1.17	4167	0.5	4137	0.49	13920
350602	M O J O	17081	2.03	17245	2.05	3747	0.45	4153	0.49	20828
350603	K R A S	11560	1.38	11620	1.38	4236	0.5	4663	0.55	15802
350604	NGADILUWIH	17917	2.13	18121	2.16	1914	0.23	2067	0.25	19841
350605	K A N D A T	13562	1.61	13254	1.58	2063	0.25	2593	0.31	15633
350606	W A T E S	18165	2.16	18351	2.18	4536	0.54	4849	0.58	22707
350607	NGANCAR	8590	1.02	8822	1.05	4933	0.59	4916	0.58	13536
350608	P U N C U	13082	1.56	12947	1.54	3641	0.43	4123	0.49	16732
350609	PLOSOKLATEN	14709	1.75	14980	1.78	4294	0.51	4439	0.53	19013
350610	G U R A H	19142	2.28	19265	2.29	1283	0.15	1519	0.18	20426
350611	P A G U	7982	0.95	8114	0.97	2306	0.27	2334	0.28	10290
350612	GAMPENGREJO	6422	0.76	6362	0.76	1994	0.24	2173	0.26	8440
350613	G R O G O L	9570	1.14	9594	1.14	2464	0.29	2620	0.31	12035
350614	PAPAR	10925	1.3	11190	1.33	2735	0.33	2793	0.33	13661
350615	PURWOASRI	11716	1.39	11743	1.4	3688	0.44	4200	0.5	15408
350616	PLEMAHAN	13323	1.58	11477	1.37	2685	0.32	4968	0.59	16015
350617	P A R E	21540	2.56	21610	2.57	3915	0.47	4469	0.53	25457
350618	KEPUNG	14372	1.71	14638	1.74	6978	0.83	7241	0.86	21357
350619	KANDANGAN	8119	0.97	8303	0.99	4982	0.59	5170	0.61	13107
350620	TAROKAN	10250	1.22	10628	1.26	6372	0.76	6464	0.77	16631
350621	KUNJANG	8167	0.97	8000	0.95	1678	0.2	2129	0.25	9846
350622	BANYAKAN	10718	1.27	10869	1.29	4615	0.55	4629	0.55	15339
350623	RINGINREJO	11934	1.42	12182	1.45	2517	0.3	2567	0.31	14456
350624	KAYEN KIDUL	8989	1.07	9084	1.08	3305	0.39	3446	0.41	12297
350625	NGASEM	12559	1.49	12672	1.51	3093	0.37	3204	0.38	15659
350626	BADAS	11476	1.37	11499	1.37	5372	0.64	5686	0.68	16848
3506	KAB. KEDIRI	321623	38.26	322397	38.35	93513	11.12	101552	12.08	415284

Dengan data di atas menunjukkan bahwa data menerbitkan KK bagi pasangan perkawinan tidak tercatat dalam tahun 2021-2023, negara memberikan kepastian hukum dan administratif kepada pasangan tersebut. penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh negara. Jumlah KK yang tidak tercatat dalam pernikahan di kabupaten Kediri berjumlah 415284 dengan masing- masing kecamatan berbeda datanya dan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat mengadopsi kebijakan yang memudahkan pasangan perkawinan tidak tercatat untuk mendapatkan KK, sambil tetap mendorong mereka untuk mendaftarkan perkawinan mereka secara resmi di kemudian hari. Program sosialisasi dan edukasi kepada

² H.M.Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan hak-hak yang mereka peroleh dengan memiliki KK dapat membantu mengurangi jumlah perkawinan tidak tercatat. Secara keseluruhan, peran pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengatasi masalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sangat krusial. Seperti yang tercantum dalam tabel bahwa keterangan LSAK : laki" sudah akta kawin PLSAK : presentase laki" sudah akta kawin PSAK : perempuan sudah akta kawin PPSAK : presentase perempuan sudah akta kawin dengan beberapa keterangan data pada tabel dengan melalui berbagai kebijakan, layanan yang mudah diakses, serta penyuluhan kepada masyarakat, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap pernikahan yang berlangsung tercatat dengan benar dan sah secara hukum. Hal ini tidak hanya penting untuk administrasi kependudukan, tetapi juga untuk perlindungan hak-hak sipil warga negara, terutama dalam hal status keluarga, warisan, dan hak-hak lainnya.

Peran pemerintah dalam mengatasi pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di Kabupaten Kediri sangat penting untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak, serta untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan. Dalam perspektif *Maqasid Al-Syariah Jasser Auda*, penerbitan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan yang belum tercatat harus mempertimbangkan syariat Islam yang mengatur tentang sahnya suatu perkawinan. Meskipun status perkawinan belum tercatat, pasangan yang telah menikah secara siri harus melakukan pengesahan perkawinan untuk memastikan status perkawinan sah dan dapat diakui oleh negara. Hal ini juga memungkinkan istri dan anak untuk memiliki hak-hak yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*, sebagaimana dirumuskan oleh Jasser Auda, penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat harus dilihat dalam kerangka perlindungan lima tujuan utama syariah: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).

Dalam konteks ini, keberadaan Kartu Keluarga menjadi instrumen administratif yang dapat membantu melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak mereka, sekalipun status pernikahan belum sesuai dengan aturan hukum negara. Hal ini menunjukkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) yang berusaha mencegah madharat (kerugian) terhadap individu maupun masyarakat.

Secara lebih spesifik, penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan ini bertujuan melindungi keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan tercatatnya keluarga dalam dokumen resmi, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki akses terhadap identitas hukum, pendidikan, dan kesehatan tanpa diskriminasi. Ini selaras dengan pandangan Jasser Auda, yang menekankan fleksibilitas syariah dalam menjawab kebutuhan modern selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama agama. Proses administratif ini menjadi sarana menjaga keseimbangan antara hukum negara dan syariat.³

Selain itu, dari aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), Kartu Keluarga memungkinkan pasangan dan keturunannya memiliki akses ke bantuan sosial, warisan, dan hak ekonomi lainnya. Tanpa dokumen ini, risiko ketidakadilan dalam distribusi hak-hak ekonomi meningkat. Perspektif *Maqasid al-Syariah* membantu melihat bahwa meskipun perkawinan tidak tercatat secara hukum negara, pemberian dokumen ini tidak hanya menyelesaikan masalah administratif tetapi juga melindungi hak-hak esensial keluarga tersebut. Tujuan dari pencatatan perkawinan salah satunya adalah untuk kebaikan bagi pihak-pihak yang terkait dalam sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan ini berfungsi untuk mendapat jaminan dalam ketertiban hukum sebagai alat untuk kepastian hukum dan kemudahan hukum serta sebagai alat bukti perkawinan.

³ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 159.

Dalam pandangan Jasser Auda, pendekatan berbasis sistem yang dinamis dalam *Maqasid al-Syariah* mengajarkan bahwa hukum dan kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan akhir yang lebih besar: kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat bukan hanya solusi administratif, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai syariah yang berorientasi pada keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan masyarakat. Maqashid syariah sendiri bukanlah hal yang baru di dalam kajian ushul fikih. Maqashid syariah dapat dipahami sebagai prinsip yang dapat memberikan jawaban dan solusi terkait masalah-masalah dalam hukum Islam. Menurut Yusuf Qardawi, pengertian maqashid meliputi dua pengertian, yaitu berkenaan dengan tujuan dan niat. Pada tujuan, bersifat umum atau meliputi banyak orang karena di dalamnya terdapat beberapa aspek, sedangkan pada niat lebih bersifat individualis.⁴

Maka dari itu penelitian ini berupaya mengkaji tentang penerbitan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan tidak tercatat dalam perspektif *Maqasid Al-Syariah Jasser Auda* di Kabupaten Kediri Oleh karena itu terdapat permasalahan yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Penerbitan Kartu Keluarga Pasca Isbat Nikat Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri)

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang sebelumnya melakukan pernikahan tidak tercatat kemudian melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Adapun rumusan masalah disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerbitan kartu keluarga pasca isbat nikah di Kabupaten Kediri?

⁴ Hilmy Pratomo, "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an", *Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019), hal.95.

2. Bagaimana Perspektif Maqasid al-Syariah Jasser Auda tentang penerbitan kartu keluarga pasca isbat nikah bagi perempuan dan anak di Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mendeskripsikan proses penerbitan kartu keluarga pasca isbat nikah di Kabupaten Kediri?
2. Untuk Menganalisis Perspektif Maqasid al-Syariah Jasser Auda tentang penerbitan kartu keluarga pasca isbat nikah bagi perempuan dan anak di Kabupaten Kediri?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan keilmuan yang lebih luas dan menjadi pemahaman yaitu berkenaan dengan judul.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan.

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman serta sebagai referensi ilmu pengetahuan tentang proses penyelesaiannya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna untuk berkembangnya suatu kajian dalam penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian terkait dengan “Penerbitan Kartu Keluarga Pasca Isbat Nikat Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri)”

Bab II Tinjauan Pustaka, Perkawinan,percatatan perkawinan, *maqasid al-Syariah Jasser auda* ,penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, Dalam bab ini memaparkan data dari hasil penelitian terkait Penerbitan Kartu Keluarga Pasca Isbat Nikat Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri)

Bab V Analisis Atau Pembahasan, Dalam bab ini berisi pembahasan atau analisis data, terkait Penerbitan Kartu Keluarga Pasca Isbat Nikat Dalam Perspektif

Maqasid Al-Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri) . dimana data yang telah diperoleh akan digabungkan, dan dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, Dalam bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait “Penerbitan Kartu Keluarga Pasca Isbat Nikat Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri).